

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi dengan stakeholders yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Klaten terkait pelaksanaan Peraturan Daerah No.2 tahun 2011 tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel, maka dapat disimpulkan sebaga berikut:

1. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel, dalam pelaksanaannya tidak dapat efektif karena tidak ada Atribusi dan Delegasi yang jelas baik.
2. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel, dalam pelaksanaannya hingga kini belum dilaksanakan secara maksimal. Dikarenakan hingga kini apa yang menjadi hak-hak para difabel yang dimanakan dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel di Kabupaten tidak atau belum terlaksana dengan baik. Sehingga konsekuensi logisnya yaitu Peraturan Daerah tersebut belum mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum difabel di Kabupaten Klaten. Bahkan dapat dikatakan bahwa ada atau tidak adanya

peraturan daerah tersebut sama sekali tidak memberikan dampak yang baik bagi kehidupan para difabel di Kabupaten Klaten.

3. Kendala yang dihadapi terkait implementasi Peraturan Daerah ini antara lain mencakup tiga (3) hal:

- 1) Substansi Hukum, yaitu terkait dengan pengaturan norma-norma yang ada di dalam peraturan daerah tersebut belum mengatur secara tegas misalnya terkait pengaturan anggarannya. Selain itu peraturan pelaksana dari peraturan daerah tersebut juga belum diterbitkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah.
- 2) Struktur Hukum, yang dimaksud dengan struktur hukum disini yaitu belum terlihat adanya *political will* aparat dari dinas terkait yang diamanatkan oleh peraturan daerah ini, serta koordinasi diantara aparat - aparat tersebut untuk melaksanakan peraturan daerah.
- 3) Kultur Hukum yang disampaikan yaitu terkait dengan budaya dari masyarakat yang diterapkan suatu perundang-undangan dalam hal ini masyarakat Kabupaten Klaten, dimana budaya masyarakat tersebut berkaitan dengan karakteristik masyarakat. Karakteristik masyarakat di Kabupaten Klaten umumnya bersifat *legowo* atau pasrah, sehingga selalu mengikuti apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa melakukan suatu reaksi berupa kritik-kritik kepada pemerintah daerah terhadap hak-hak mereka yang belum atau tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah.

## **B. Saran**

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, maka seharusnya sebuah peraturan daerah yang telah dibentuk bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD haruslah diimplementasikan secara maksimal. Hal tersebut bertujuan untuk menyejahterahkan masyarakat yang ada didaerah tersebut oleh Pemerintah Daerah melalui landasan hukum yang mengatur secara tegas. Sebagai saran terkait penulisan hukum ini, maka penulis menyampaikan beberapa hal yang diharapkan dapat memeberikan masukan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel.

1. Harus ada Atribusi dan Delegasi yang jelas dan tegas yang mengatur pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati beserta jajaranya sesegera mungkin harus melaksanakan amanat peraturan pelaksana dari Peraturan Dareah tersebut sehingga peraturan daerah tersebut benar-benar memberi manfaat besar terhadap masyarakat;
3. DPRD Klaten sebagai lembaga perwakilan di daerah yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Klaten harusnya ikut pro aktif untuk mendorong pemerintah daerah dalam hal melakukan sosialisai serta melaksanakan kegiatan-kegiatan seuai apa yang diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut.

4. Kepada masyarakat di Kabupaten Klaten khususnya komunitas dan para difabel harus aktif berkoordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mengawasi implementasi peraturan daerah tersebut.



## Daftar Pustaka

### Buku :

Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.

B. Hestu. C. Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.

Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum*, Wipres, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983, *Penegakkan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Tim Relity, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya.

Tin Suharni, 2009, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Kanwa Publisher, 1, Yogyakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum, Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta.

### Peraturan Perundang - undangan :

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  
Pemerintahan Daerah *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang  
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi  
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan  
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tentang tentang Kesetaraan  
Kemandirian dan kesejahteraan difabel.

**Website :**

<http://artikata.com/arti-373640-pemenuhan.html>

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, [etd.eprints.ums.ac.id](http://etd.eprints.ums.ac.id).

<http://cakfu.info/2010/08/difabel-sebuah-simbol-perlawanan-idiologis/#more-91>

<http://cakfu.info/2010/08/difabel-sebuah-simbol-perlawanan-idiologis/#more-91>

<http://artikata.com/arti-373640-pemenuhan.html>

